



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

## Tanggapan Ditjen Pajak atas Pembahasan Perpajakan pada Munas NU

**Jakarta, 17 September 2012** – Sehubungan dengan salah satu pokok bahasan pada Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdatul Ulama (NU) di Pesantren Kempek Cirebon 15-17 September 2012 yang membahas tentang perpajakan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sangat menghargai kebebasan berpendapat yang disampaikan oleh setiap warga negara Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, seperti misalnya saran dari para alim ulama NU. Atas masukan dan saran tersebut, Ditjen Pajak telah dan terus melakukan berbagai upaya perbaikan diantaranya penyempurnaan proses bisnis, penerapan sistem pengawasan internal yang berbasis budaya korektif dan penegakan hukum perpajakan.
2. Dilain pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya, setiap warga negara Indonesia wajib mentaati hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Kewajiban membayar pajak diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sehingga dapat dikatakan, kewajiban membayar pajak oleh warga negara Indonesia merupakan wujud ketaatan terhadap hukum yang berlaku.
3. Secara filosofis, kewajiban membayar pajak juga merupakan bentuk partisipasi warga negara kepada negaranya. Partisipasi ini bahkan setara dengan hak dan kewajiban warga negara yang lain yaitu ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945. Sehingga, apabila setiap warga negara mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dapat tercukupi.

Selesai.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas

ttd

Kismantoro Petrus  
NIP 195404071983031001

Informasi Lebih Lanjut :

Chandra Budi, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak

Telp. 021 5250208 ext 51637

Fax. 021 5736088

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)